

KARTINI MULJADI & REKAN

Jakarta, 29 November 2011

Nomor : 330/KMR/KM/2011

Lampiran: - Legal Opinion Dewan Guru Besar Fakultas Hukum
UI tanggal 5 September 2011;
- Legal Opinion Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution
tanggal 8 September 2011;
- Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang
Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan
Hukum Milik Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 01/PR/R/UI/2011 tentang Perubahan Peraturan
Rektor Universitas Indonesia Nomor:
1141A/SK/R/UI/2011 tentang Pembentukan Senat
Universitas Indonesia juncto Peraturan Rektor
Universitas Indonesia Nomor: 1141A/SK/R/UI/2011
tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia

Perihal: Pendapat hukum Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH, Ketua Muda
Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
yang tercantum dalam surat Nomor 70/Td.TUN/X/2011 tanggal 27 Oktober
2011 (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum Tuada TUN MA")

Kepada Yth.

Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13

Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Kartini Muljadi, S.H., advokat, berkantor di Jalan Gunawarman Nomor 18,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 29 November 2011 yang dilampirkan bersama ini dengan tanda
"Lampiran A", selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama
Dr. Purnomo Prawiro dan Dru. E.J.M. Damona K. Poespawardaja, MA, yang
diwakili dalam jabatan mereka masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Majelis
Wali Amanat Universitas Indonesia ("MWA UI"), dengan ini dengan hormat
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal **21 November 2011** MWA UI menerima surat Rektor Universitas Indonesia (selanjutnya disebut "Rektor UI") No 862/H2.R/2011 Perihal Penyampaian **Fatwa Mahkamah Agung No 70/Td.TUN/X/2011**.

Pendapat Hukum Tuada TUN MA tertanggal 27 Oktober 2011 tersebut diberikan sebagai jawaban atas surat Rektor UI tertanggal **20 Oktober 2011** Nomor 672/H2.R/2011 Perihal: Permohonan Pendapat Hukum (selanjutnya disebut "Surat Rektor UI").

Perlu diketahui bahwa MWA UI tidak mendapatkan salinan Surat Rektor UI tersebut di atas, sehingga tidak mengetahui persis apa yang dikemukakan dan/atau dimohon oleh Rektor UI kepada Mahkamah Agung.

Bersama ini yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama MWA UI menyampaikan tanggapan terhadap Pendapat Hukum Tuada TUN MA sebagai berikut.

I. Dasar Hukum Pemberian Pendapat Hukum.

Dalam butir I Pendapat Hukum Tuada TUN MA dikemukakan, bahwa "kewenangan Mahkamah Agung dalam memberikan pendapat hukum ini didasarkan pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung".

MWA UI mencermati bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman **tidak pernah ada** dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena pada tahun tersebut Dewan Perwakilan Rakyat hanya menyetujui sampai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Apabila yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tuada TUN MA seharusnya lebih mengetahui bahwa Undang-Undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan **tidak** berlaku oleh Pasal 62 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu yang sekarang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berkenaan dengan pemberian pendapat hukum, menurut ayat (1) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Selanjutnya, Pendapat Hukum Tuada TUN MA itu merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sampai saat ini masih berlaku, karena pasal tersebut tidak pernah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 maupun oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Bunyi Pasal 37 tersebut adalah: "Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak diminta, kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain."

Menurut MWA UI, rujukan pada Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut **sangat tidak tepat**, karena UI bukan Lembaga Tinggi Negara.

MWA UI juga berpendapat bahwa berdasarkan pada *the principle of natural justice*, sebelum memberikan Pendapat Hukum, Tuada Tun MA seyogyanya juga meminta tanggapan MWA UI.

II. Substansi Pendapat Hukum Tuada TUN MA

Berkenaan dengan empat jawaban yang diberikan oleh Tuada TUN MA untuk pertanyaan Rektor UI, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Landasan hukum UI sebagai Badan Hukum Milik Negara (selanjutnya disebut "BHMN") adalah Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (selanjutnya disebut "PP 152 Tahun 2000"), bukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

(selanjutnya disebut "UU Nomor 9 Tahun 2009"). Oleh karenanya, status hukum UI tidak berubah akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak berlakunya UU Nomor 9 Tahun 2009.

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (selanjutnya disebut "PP Nomor 66 Tahun 2010") memang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi Pasal 220A, Pasal 220B dan Pasal 220H PP Nomor 66 Tahun 2010 pada pokoknya mengatur bahwa "pengelolaan pendidikan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang dilakukan oleh UI, masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2010 dan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden". Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, PP Nomor 152 Tahun 2000 masih tetap berlaku.

Pendapat Tuada TUN MA yang menyatakan bahwa PP Nomor 152 Tahun 2000 tidak berlaku, dan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi "secara mutatis mutandis berarti telah mengubah status hukum UI dari PT BHMN menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2010" patut dipertanyakan.

- (3) UI tidak mungkin mengubah tata kelola organisasi tanpa adanya Peraturan Presiden yang menentukan bentuk badan hukum UI terlebih dahulu. Peraturan Presiden ini sampai sekarang belum keluar. Selanjutnya diperlukan adanya Peraturan Menteri tentang Statuta UI yang antara lain mengatur pembentukan organ-organ UI. Ternyata Rektor UI melakukan tindakan *detournement de pouvoir*, antara lain, dengan menerbitkan Peraturan Rektor UI No. 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, yang pada intinya:

- a. Membubarkan Senat Akademik Universitas, khususnya dalam Pasal 6 ayat (1): "Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 152 Tahun 2000

diberhentikan dengan hormat oleh Rektor untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional”.

b. Membentuk Senat Universitas dalam Pasal 1.

Pendapat Hukum Tuada TUN MA menyatakan bahwa tindakan Rektor UI tersebut merupakan “tindakan mengisi kekosongan hukum yang timbul dalam fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari kewenangan deskreksi yang ada padanya dan memang dapat dibenarkan, sepanjang tidak ada penyalahgunaan wewenang dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Dari uraian butir (3) di atas jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum disini oleh karena Pasal 220A ayat (1) PP Nomor 66 Tahun 2010 menyebutkan:

“Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini”.

Ayat (2) pasal ini menyatakan:

“Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”.

Pasal 220H PP Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);

*.....
masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan*

Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi”.

Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa:

- (a) tidak ada kekosongan hukum;*
 - (b) kewenangan diskresi tidak dapat dilaksanakan karena hukumnya jelas;*
 - (c) asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diterapkan Rektor;*
 - (d) penyesuaian pengelolaan pendidikan oleh UI dilakukan paling lambat tiga tahun sejak berlakunya PP Nomor 66 Tahun 2010 (paling lambat sampai tanggal 28 September 2013), kecuali penyesuaian tata kelola keuangannya yang harus diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.*
- (4) Dengan tetap berlakunya PP Nomor 152 Tahun 2000, MWA dan Senat Akademik Universitas serta organ-organ UI lainnya tetap memiliki kedudukan hukum. Oleh karenanya, upaya memperpanjang keberadaan MWA UI dan SAU masih dapat dilakukan karena jelas landasan hukumnya. Patut diperhatikan bahwa Menteri Pendidikan Nasional telah memperpanjang keberadaan MWA pada Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung dan Status kedua lembaga pendidikan tinggi tersebut masih tetap berupa BHMN..*
- (5) Pendapat Hukum Tuada TUN MA yang menyatakan bahwa Rektor UI menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi pada masa transisi, didasarkan pada Pasal 58D ayat (1) PP Nomor 66 Tahun 2010 tidak dapat dibenarkan, karena pasal tersebut berlaku untuk satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah (PTP). Pada saat ini UI belum berstatus PTP karena belum terbitnya Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 220A ayat (5) PP Nomor 66 Tahun 2010).*

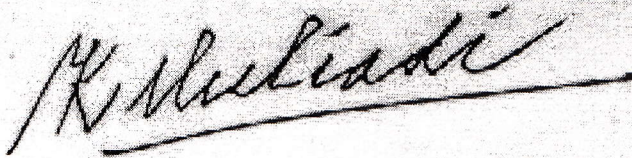
Demikian tanggapan kami atas nama MWA UI atas Pendapat Hukum Tuada TUN MA untuk menjadi perhatian Ketua Mahkamah Agung agar peran Mahkamah Agung sebagai *the last bastion of justice* benar-benar dapat diwujudkan dibawah kepemimpinan Bapak. Sudah waktunya lembaga yudikatif Republik Indonesia

KARTINI MULJADI & REKAN

7

menghasilkan produk-produk hukum yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hormat kami,



Kartini Muljadi, SH
Kuasa

Tembusan Yth:

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Bidang Pendidikan
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
5. Rektor UI.
6. Para Dekan di lingkungan UI.
7. Ketua DGB UI.



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343
Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.eso.ui.ac.id

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Purnomo Prawiro, dalam kedudukannya selaku Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ("MWA UI"), dan
Dra. E.J.M. Damona K. Poesawardaja, MA, dalam kedudukannya selaku Sekretaris MWA UI, dan karenanya bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MWA UI (selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"),

-dengan ini memberikan kuasa penuh kepada **Kartini Muljadi, S.H.**, advokat pada kantor hukum Kartini Muljadi & Rekan, berkantor di Jalan Gunawarman nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (selanjutnya akan disebut "**Penerima Kuasa**"),

K H U S U S

-untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berkenaan dengan tanggapan atas surat Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 70/Td.TUN/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011 perihal pendapat hukum ("Pendapat Hukum Tuada TUN MA").

Untuk maksud tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam memberikan tanggapan atas Pendapat Hukum Tuada TUN MA ("Tanggapan MWA UI"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, mempersiapkan dan menyampaikan Tanggapan MWA UI tersebut, serta melakukan pertemuan dengan pihak terkait sehubungan dengan Tanggapan MWA UI tersebut, termasuk Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para Hakim Agung di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, guna memberikan penjelasan atas Tanggapan MWA UI.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kuasa ini berlaku pada tanggal yang tercantum di bawah ini; dan
- Kuasa ini diberikan dengan hak untuk mensubstitusikannya.

DEMIKIAN, Surat Kuasa ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2011.

PEMBERI KUASA

Untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat UI



Dr. Purnomo Prawiro
Ketua Majelis Wali Amanat UI

Dra. E.J.M. Damona K. Poesawardaja, MA
Sekretaris Majelis Wali Amanat UI

PENERIMA KUASA

Kartini Muljadi, S.H.